

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 26 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IJIN TEBANG KAYU DESA/HUTANG RAKYAT DAN KAYU HASIL PERKEBUNAN SERTA PENERBITAN SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK (S A K M)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka upaya pelestarian Sumber Daya Alam dan Konversasi Tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu diatur penebangan pohon yang tumbuh di tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya diluar kawasan hutan.
- b. Bahwa untuk kelengkapan administrasi kayu hutang rakyat yang berkaitan dengan angkutan kayu hutan rakyat dan hasil perkebunan perlu dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM).
- c. Bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG
RETRIBUSI IJIN TEBANG KAYU HUTANG RAKYAT DAN KAYU
HASIL PERKEBUNAN SERTA PENERBITAN SURAT ANGKUTAN
KAYU MILIK (SAKM).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Blitar;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blitar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Blitar;
- d. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar;

- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar atas nama Bupati Blitar;
- f. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;
- g. Hutan negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- h. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya diluar kawasan hutan;
- i. Kayu adalah kayu jati dan kayu rimba (mahoni, sono, lanang, trembesi, sengon, acasia, mindi, wadang, jabon) yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum diluar kawasan hutan dalam Kabupaten Blitar;
- j. Kayu hasil perkebunan adalah kayu yang berasal dari areal perkebunan yang masih berupa kayu bulat yang dipergunakan sebagai bahan baku industri (kenanga, nagka, sukun, bendo, randu);
- k. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong batangan (batang-batang bekas cabang atau ranting);
- l. Kayu Desa adalah kayu yang dihasilkan dari tanah desa baik milik Perorangan, Kelompok, maupun Badan Hukum diluar kawasan hutan;
- m. Palu Tok Dinas Kehutanan adalah alat yang dipakai untuk memberi tanda pada kayu bulat yang dipergunakan sebagai bahan baku industri;
- n. Laporan hasil produksi adalah Laporan dalam bentuk daftar yang memuat nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter, dan volume kayu bulat yang diproduksi;
- o. Ijin adalah ijin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Blitar;
- p. Retribusi adalah retribusi ijin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan serta Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM);
- q. Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) adalah dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan milik/hutan rakyat atau hasil perkebunan yang memuat antara lain jenis kayu, jumlah batang, volume, tujuan dan masa berlaku dokumen angkutan kayu;

- r. Pejabat Penerbit SAKM adalah Pejabat pada Dinas Kehutanan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan untuk menerbitkan dokumen SAKM kayu hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan;
- s. Pejabat pemegang kayu Tok adalah Pejabat pada Dinas Kehutanan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk menerakan Palu Tok pada kedua bontos kayu hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan;
- t. Industri Pengolahan Kayu Hutan (IPKH) adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau bahan baku serpih atau limbah pembalokan;
- u. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- v. Orang Pribadi adalah pemilik/pemohon yang mengajukan ijin tebang atau Surat Angkutan Kayu Milik atas nama perorangan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi ijin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan serta penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik dipungut retribusi sebagai pembayaran atas ijin usaha kepada orang atau badan untuk menebang dan mengangkut kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian ijin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan serta penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan, baik dalam bentuk bulat maupun ubah bentuk.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin tebang dan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM).

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ijin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan serta Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan atas volume kayu yang dimintakan ijin tebang dan jumlah nomor dokumen Surat Angkutan Kayu Milik yang diterbitkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin tebang kayu dan penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) serta untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VI
BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Besarnya tarif ijin tebang kayu desa/ hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan ditentukan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------------|
| a. Kayu Jati | Rp. | 10.000,-/m ³ |
| b. Kayu Mahoni/Sono | Rp. | 7.500,-/m ³ |
| c. Kayu Rimba dan kayu Perkebunan | Rp. | 2.000,-/m ³ |

(2) Besarnya taris Retribusi Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) ditetapkan Rp. 15.000,- per nomor seri dokumen Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) yang ditetapkan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi ijin tebang kayu desa/hutan rakyat dan hasil perkebunan serta Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik diungut di wilayah Kabupaten Blitar.

BAB VIII
TATA CARA IJIN TEBANG KAYU DAN PENERBITAN SURAT
ANGKUTAN KAYU MILIK (SAKM)

Pasal 10

- (1) Kayu yang dapat dimintakan ijin tebang adalah kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan;
- (2) Kayu yang dapat diterbitkan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) adalah kayu yang telah memperoleh ijin tebang.

Pasal 11

Ketentuan perijinan penebangan kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan adalah sebagai berikut :

- (1) Pemohon mengajukan Kepada Bupati Blitar melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar dengan diketahui oleh Kepala Desa lokasi pohon tersebut;
- (2) Tim komisi yang terdiri dari Penyuluh Kahutanan Lapangan (PKL) dan Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) setempat mengadakan sensus dan penaksiran volume pohon yang akan ditebang;
- (3) Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati Blitar menerbitkan ijin tebang.

Pasal 12

Prosedur Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) adalah sebagai berikut :

- (1) Pemohon mengajukan Surat Angkutan Kayu Milik Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dengan dilampiri Laporan Hasil Produksi (LHP);
- (2) Petugas Dinas Kehutanan mengadakan pemeriksaan atas kebenaran Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dibuat Pemohon dengan mengadakan pencocokan pengukuran, penomoran, penandaan batang dan pengetokan bonton kayu di lokasi penebangan;
- (3) Atas kebenaran Laporan Hasil Produksi (LHP) diterbitkan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) oleh Dinas Kehutanan.

BAB IX

MASA BERLAKU DAN PERUNTUKAN

Pasal 13

- (1) Masa berlakunya ijin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan adalah tergantung dari jumlah pohon yang ditebang maksimal 50 pohon untuk setiap ijin dan berlakunya maksimal 1 bulan;
- (2) Masa berlaku Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) maksimal 15 hari sejak diterbitkannya Surat Angkutan Kayu Milik tersebut.

Pasal 14

- (1) Ijin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukan :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk pemohon;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk arsip Dinas Kehutanan.

- (2) Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dibuat rangkap 4 (empat), lembar ke-1 dan ke-2 menyertai (bersama-sama) dengan kayu yang diangkut sedangkan penggunaan tiap lembarnya adalah sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (warna putih) diserahkan ke Dinas Kehutanan tempat tujuan;
 - b. Lembar ke-2 (warna merah muda) untuk penerima/pembeli kayu;
 - c. Lembar ke-3 (warna biru muda) untuk pemohon Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM);
 - d. Lembar ke-4 (warna kuning muda) untuk arsip penerbit Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM).

BAB X KETENTUAN SYAHNYA IJIN TEBANG DAN SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK (SAKM)

Pasal 15

- (1) Ijin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan dianggap sah apabila tanda dan stempel basah serta memuat pula nomor Surat Keterangan Kepala Desa dan Nomor Berita Acara Komisi;

- (2) Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Blanko yang dipergunakan adalah blanko model DKP B.130 yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar;
 - b. Dokumen Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) harus menyertai atau bersama-sama dengan kayu yang diangkut;
 - c. Tidak terdapat perubahan yang berupa tindasan coretan atau hapusan;

- d. Isi dokumen sesuai dengan fisik kayu/hasil hutan;
- e. Dibuat oleh pejabat penerbit Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

BAB XI
KETENTUAN DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK (SAKM)
DITEMPAT TUJUAN

Pasal 16

- (1) Dokumen lembar ke-1 dan ke-2 setelah kayu desa/hutan rakyat dan hasil perkebunan sampai ditempat tujuan wajib dilaporkan kepada Petugas Dinas Kehutanan setempat untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Petugas penerima Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) mematkan lembar ke-1 dan ke-2 dokumen Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dengan cara memberi tanda “telah digunakan” serta mencatat pada buku register;
- (3) Menyimpan lembar ke-1 (asli) dan mengembalikan lembar ke-2 kepada perusahaan penerima kayu/pembeli;
- (4) Dinas Kehutanan melakukan sortasi/pemilahan dan membuat daftar yang berisi nomor seri, tanggal dokumen, jenis kayu, jumlah kayu, jumlah batang, volume dan tujuan (nama perusahaan/penerima) kayu bulat yang tercantum dalam Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) lembar ke-1 tersebut;
- (5) Mengirimkan daftar tersebut kepada masing-masing Kepala Dinas Kehutanan asal kayu bulat dengan tembusan Kepala Kanwil DepDephut-bun Propinsi Jawa Timur selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam pasal 2, Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Bagi Petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil melanggar atau melalaikan tugasnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KATENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembar Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 30 Agustus 2000

BUPATI BLITAR

Ttd

BAMBANG SUKOTJO, SH.

Disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tanggal 30 Agustus
Nomor 6 Tahun 2000.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2000 Seri B pada
tanggal 7 September 2000 Nomor : 10/B.

A.n. BUPATI BLITAR

Sekretaris Daerah

Ttd

Drs. SOEBIANTORO, Msi

Pembina Tingkat I
NIP. 510 035 459

Salinan Peraturan Daerah ini
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Ttd

Drs. SOEBIANTORO, Msi

Pembina Tingkat I
NIP. 510 035 459

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IJIN TEBANG KAYU DESA/HUTAN RAKYAT DAN
KAYU HASIL PERKEBUNAN SERTA PENERBITAN
SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK (SAKM)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Drt, Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, maka yang mengatur retribusi harus disesuaikan dengan jiwa dan prinsip-prinsip dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dimaksud.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah berhak untuk menyelenggarakan Pemungutan Retribusi atas Ijin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan serta Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, sekaligus dalam rangka meungut Ijin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan (SAKM) maka Pemerintah Kabupaten Blitar mengatur dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Didapat pengertian tentang istilah yang dimaksud ddalam pasal ini adalah mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, hal ini di perlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam retribusi daerah;

- Pasal 2 : Cukup jelas;
- Pasal 3 : Kayu ubah bentuk adalah kayu gergajian dan kayu olehan;
- Pasal 4 s.d 16 : Cukup jelas;
- Pasal 17 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran
Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
- Pasal 18 s.d 20 : Cukup jelas.